



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 112/I-03/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DI KELURAHAN SAMPLANGAN KECAMATAN GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu peran Kader Pusat Pelayanan Terpadu sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu di Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Tahun 2023;
 - c. Bahwa penetapan Kader sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 94);
7. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan kegiatan bulanan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat pada Posyandu;
 - b. Melaksanakan kunjungan rumah;
 - c. Menggerakkan masyarakat untuk menghadiri dan ikut serta dalam kegiatan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - d. Memanfaatkan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga;
 - e. Membantu petugas dalam pendaftaran, penyuluhan dan peragaan keterampilan; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Camat melalui Lurah.

- KETIGA : Kepada Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Jasa yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI GIANYAR

I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
8. Camat Se Kabupaten Gianyar
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
10. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 112/I-03/HK/2023

TENTANG PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DI KELURAHAN
SAMPLANGAN KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2023DAFTAR KADER POS PELAYANAN TERPADU
DI KELURAHAN SAMPLANGAN KECAMATAN GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

NO	NAMA KADER	ALAMAT	BESARAN JASA / ORANG / BULAN (Rp)
1	2	3	4
1	Ni Ketut Suartini	Lingkungan Bukit Jangkrik	100.000,-
2	Ni KetutErnawati	Lingkungan Bukit Jangkrik	100.000,-
3	Ni Ketut Suyani	Lingkungan Bukit Jangkrik	100.000,-
4	Pande Putu Sudira	Lingkungan Bukit Jangkrik	100.000,-
5	Ni Wayan Padmawati	Lingkungan Bukit Jangkrik	100.000,-
6	Ni Made Juliani	Lingkungan Bukit Batu	100.000,-
7	Ketut Tantri	Lingkungan Bukit Batu	100.000,-
8	Ni Wayan Kartini	Lingkungan Bukit Batu	100.000,-
9	Pande KomangSucitaDewi	Lingkungan Bukit Batu	100.000,-
10	Ni Ketut Arini,SE	Lingkungan Bukit Batu	100.000,-
11	Ni Wayan Supartini	Lingkungan Samplangan	100.000,-
12	Ni Ketut Arini	Lingkungan Samplangan	100.000,-
13	Ni Made Karyawati	Lingkungan Samplangan	100.000,-
14	Ni Kadek Sukarti	Lingkungan Samplangan	100.000,-
15	Ni Wayan Ratnaningsih	Lingkungan Samplangan	100.000,-

NO	NAMA KADER	ALAMAT	BESARAN JASA / ORANG / BULAN (Rp)
1	2	4	5
16	Jero Putu Suriati	Lingkungan Selat	100.000,-
17	Gusti Ayu Sudarmini	Lingkungan Selat	100.000,-
18	Gusti Nyoman Suratni	Lingkungan Selat	100.000,-
19	Sang Ayu Nyoman Sumantari	Lingkungan Selat	100.000,-
20	Ni Nengah Dani	Lingkungan Selat	100.000,-

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA